BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh uraian yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara tentang hak *ex officio* hakim dalam memberikan hak asuh dan nafkah anak yaitu demi kemaslahatan kedua anak tersebut, dan untuk menegakkan hukum materiil serta khawatir suami tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang ayah.
2. Putusan perkara No 420/Pdt.G/2013/PTA.Sby menurut hukum acara perdata tidak bertentangan dengan asas *ultra petitum partium,* karena Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 105 huruf (a), (b) dan (c) KHI merupakan pengecualian dan merupakan lex specialis dari asas *ultra petitum partium.*

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum acara perdata. Oleh karena itu peneliti menyajikan saran-saran yang patut diperhatikan, sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Diharapkan kepada para hakim agar lebih bijaksana dalam menerapkan hak *ex officio*nya terhadap perkara-perkara perceraian yang memerlukan pemberian hak asuh dan nafkah anak.
2. Diharapkan kepada para hakim yang menangani perkara-perkara perceraian khususnya cerai gugat lebih teliti menggunakan hak *ex officio* hakim dalam memberikan hak-hak kepada anak meskipun tidak diajukan dalam isi gugatan, agar anak tidak mendapatkan akibat buruk dari perceraian dan anak mendapatkan perlindungan hukum dari ketidak adilan dan penelantaran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id